



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Alamsyah Alias Aya Alias Ata |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun /7 Juni 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Palu Nibung Gang Jati Lingkungan 06
Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota
Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024
sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli
2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal
21 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;

Didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :
AT Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifah Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama
Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H
masing-masing Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL
BERSAMA YUDHISTIRA beralamat di Jalan Harmonika No. 22 P. Bulan
Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Kota Medan berdasarkan
Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 01
Agustus 2024;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23
Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah).
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang memohon menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ALEX ANDERIUS BARUS, saksi M.SYAFII, saksi TEGUH TRI SETIAWAN dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, lalu saksi Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di dalam rumah dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari atas meja, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa, dari pengakuan terdakwa diakui 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah milik terdakwa yang dibeli dari OGEK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah mendapatkan shabu dari OGEK (belum tertangkap) lalu terdakwa membuat paketan shabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu yang berhasil terdakwa jualkan sebelum penangkapan, dimana terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu seharga Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor : 124/V/POL-10009/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NURUL ASNIAR selaku Manajer Cabang Pengadaian menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih narkoba

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah barang bukti atas nama ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA.

Bahwa Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 2713/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS,ST. pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik tersangka atas nama ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ALEX ANDERIOUS BARUS, saksi M.SYAFII, saksi TEGUH TRI SETIAWAN dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, lalu saksi Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di dalam rumah dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari atas meja, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa, dari pengakuan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diakui 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah milik terdakwa yang dibeli dari OGEK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaan (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor : 124/V/POL-10009/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NURUL ASNIAR selaku Manajer Cabang Pengadaan menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah barang bukti atas nama ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA.

Bahwa Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 2713/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS,ST. pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik tersangka atas nama ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH TRI SETIAWAN, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika, rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, saksi ALEX ANDERIUS BARUS, saksi M.SYAFII dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis shabu di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan para saksi Kepolisian melakukan penyelidikan di sebuah rumah kosong Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan melihat terdakwa ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari atas meja, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu dan menemukan barang bukti berupa 2



(dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah milik terdakwa;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kembali, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperolehnya dari OGEK (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dimana terdakwa menjual shabu dengan membuat paket shabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JOHAN ANDRY LUBIS, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba, rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, saksi ALEX ANDERIUS BARUS, saksi M.SYAFII dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis shabu di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan para saksi Kepolisian melakukan penyelidikan di sebuah rumah kosong Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan dan melihat terdakwa ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari atas meja, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah milik terdakwa;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kembali, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperolehnya dari OGEK (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dimana terdakwa menjual shabu dengan membuat paket shabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Alamsyah Alias Aya Alias Ata** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan saya telah melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), seluruh barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari atas meja, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari OGEK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menjual shabu dengan membuat paket shabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu lalu Terdakwa membuat paket shabu dan menjual shabu dengan membuat paket shabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sejak tanggal 08 Mei 2024, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Menurut Pasal 187 KUHAP, yang dimaksud Surat sebagaimana tersebut Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP adalah Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
- Menurut ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP tersebut, maka kami berpendapat bahwa Berkas Perkara Nomor : BP/139/VI/2024/Narkoba, tanggal 24 Juni 2024 an. ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA berserta surat-surat yang terlampir di dalamnya yang dibuat oleh Penyidik Pembantu BRIPKA S.F.SIMANUNGKALIT,SH. adalah merupakan komponen alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.
- Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor : 124/V/POL-10009/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NURUL ASNIAR selaku Manajer Cabang Pengadaian menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah barang bukti atas nama ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA.
- Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 2713/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS,ST. pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa atas nama ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), seluruh barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari atas meja, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari OGEK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menjual shabu dengan membuat paket shabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu lalu Terdakwa membuat paket shabu dan menjual shabu dengan membuat paket shabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : **Alamsyah Alias Aya Alias Ata** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ALEX ANDERIUS BARUS, saksi M.SYAFII, saksi TEGUH TRI SETIAWAN dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di Perumahan KPUM Blok 34 Lingkungan 13 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari atas meja, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa, dari pengakuan terdakwa diakui 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah milik terdakwa yang dibeli dari OGEK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah mendapatkan shabu dari OGEK (belum tertangkap) lalu terdakwa membuat paketan shabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu yang berhasil terdakwa jualkan sebelum penangkapan, dimana terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seharga Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor : 124/V/POL-10009/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NURUL ASNIAR selaku Manajer

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pengadaian menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah barang bukti atas nama ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA.

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 2713/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS,ST. pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik tersangka atas nama ALAMSYAH ALIAS AYA ALIAS ATA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alamsyah Alias Aya Alias Ata** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alamsyah Alias Aya Alias Ata** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah).
 - Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)